



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papen nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

NOMOR URUT		LAMBA										BARU			
KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	REC.	MAMA DAN NOMOR SEKOLAH	KORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
29	4	SMIPN 4 Kecamatan Lareh Sago Halab	Padang Mangunul	Yeh Sago Halab	2011308 09 031	20 031	28	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Lareh Sago Halab	Padang Mangunul	Ampalu	Yeh Sago Halab	2011308 09 031	20 031	10301129
30	5	SMIPN 5 Kecamatan Lareh Sago Halab	Stanang	Yeh Sago Halab	2011308 09 045	20 045	29	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Lareh Sago Halab	Kampal	Stanang	Yeh Sago Halab	2011308 09 045	20 045	69757269
31	1	SMIPN 1 Kecamatan Stujuah Luno Nag	Benda Dalam	Stujuah Luno Nag	2011308 10 004	20 004	30	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Stujuah Luno Nag	Benda Dalam	Benda Dalam	Stujuah Luno Nag	2011308 10 004	20 004	10301133
32	2	SMIPN 2 Kecamatan Stujuah Luno Nag	Stujuah Gudang	Stujuah Gudang	2011308 10 016	20 016	31	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Stujuah Luno Nag	Stujuah Gudang	Stujuah Gudang	Stujuah Luno Nag	2011308 10 016	20 016	10301153
33	1	SMIPN 1 Kecamatan Harau	Tanjung Pali	Harau	2011308 11 013	20 013	32	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Harau	Tanjung Pali	Koto Tuo	Harau	2011308 11 013	20 013	10301140
34	2	SMIPN 2 Kecamatan Harau	Pirak Baru, Taram	Harau	2011308 11 017	20 017	33	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Harau	Tanjung Alau	Taram	Harau	2011308 11 017	20 017	10301145
35	3	SMIPN 3 Kecamatan Harau	Tarantang	Harau	2011308 11 022	20 022	34	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau	Tarantang	Tarantang	Harau	2011308 11 022	20 022	10301149
36	4	SMIPN 4 Kecamatan Harau	Buluh Kasab	Harau	2011308 11 021	20 021	35	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Harau	Buluh Kasab	Serdarak	Harau	2011308 11 041	20 041	10308290
37	5	SMIPN 5 Kecamatan Harau	Hulu Air	Harau	2011308 11 047	20 047	36	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Harau	Batu Bujuring	Hulu Air	Harau	2011308 11 047	20 047	10310819
38	1	SMIPN 1 Kecamatan Pangkalan Koto B	Pasar Baru Pangkalan	Pangkalan Koto B	2011308 12 005	20 005	37	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Koto B	Pasar Baru	Pangkalan	Pangkalan Koto B	2011308 12 005	20 005	10301135
39	2	SMIPN 2 Kecamatan Pangkalan Koto B	Pasar Manggilang, Manggilang	Pangkalan Koto B	2011308 12 028	20 028	38	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto B	Muara Pasar	Manggilang	Pangkalan Koto B	2011308 12 028	20 028	10301155
40	3	SMIPN 3 Kecamatan Pangkalan Koto B	Pt. Maqli, Gunung Manggilang	Pangkalan Koto B	2011308 12 02a	20 02a	39	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Pangkalan Koto B	Koto Maqjid	Gunung Manggilang	Pangkalan Koto B	2011308 12 02b	20 02b	10301147
41	4	SMIPN 4 Kecamatan Pangkalan Koto B	Rimbo Deta, Tanjung Bagan	Pangkalan Koto B	2011308 12 037	20 037	40	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Pangkalan Koto B	Pening	Tanjung Bagan	Pangkalan Koto B	2011308 12 037	20 037	10305013
42	5	SMIPN 5 Kecamatan Pangkalan Koto B	Koto Alam	Pangkalan Koto B	2011308 06 043	20 043	41	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Pangkalan Koto B	Koto Tengah	Koto Alam	Pangkalan Koto B	2011308 06 043	20 043	10308251
43	1	SMIPN 1 Kecamatan Kapur IX	Kampung Baru, Muaro P	Kapur IX	2011308 13 007	20 007	42	1	UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Kapur IX	Kampung Baru	Muara Pahi	Kapur IX	2011308 13 007	20 007	10301139
44	2	SMIPN 2 Kecamatan Kapur IX	Staling Bawah, Staling	Kapur IX	2011308 13 024	20 024	43	2	UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Kapur IX	Staling Bawah	Staling	Kapur IX	2011308 13 024	20 024	10301138
45	3	SMIPN 3 Kecamatan Kapur IX	Luno Lamo	Kapur IX	2011308 13 029	20 029	44	3	UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Kapur IX	Jorong Koto Tengah	Koto Lamo	Kapur IX	2011308 13 029	20 029	10305010
46	4	SMIPN 4 Kecamatan Kapur IX	Gakuga	Kapur IX	2011308 13 039	20 039	45	4	UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Kapur IX	Gakuga	Gakuga	Kapur IX	2011308 13 039	20 039	10305011
47	5	SMIPN 5 Kecamatan Kapur IX	Luhuk Abi	Kapur IX	2011308 13 049	20 049	46	5	UPTD SMP Negeri 5 Kecamatan Kapur IX	Rumbai	Luhuk Abi	Kapur IX	2011308 13 049	20 049	10310518
48	6	SMIPN 6 Kecamatan Kapur IX	Koto Bangun	Kapur IX	2011308 13 050	20 050	47	6	UPTD SMP Negeri 6 Kecamatan Kapur IX	Jig Tigo Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	2011308 13 050	20 050	69875550

*1) SMIPN 3 Guguk sudah dihapus

